



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING
antara
PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
dan
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Nomor : 545/UN35.5.2/AK/2020
5.11.143/UN32.2/KS/2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Universitas Negeri Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom. : Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, FBS UNP dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Padang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Martutik, M.Pd. : Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, FS UM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Malang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Tujuan

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan bertujuan untuk:

1. membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah belajar melalui, mengisi, tambahan penjelasan, tambahan informasi, diskusi dan kegiatan lainnya secara daring
2. meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan masalah bersama melalui beragam interaksi daring dan luring
3. menumbuhkembangkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa
4. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk secara otonom berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar
5. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi melalui “*self-assessment*”.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan ruang lingkup yang terdiri atas:

1. rancangan pembelajaran,
2. kegiatan pembelajaran,
3. strategi pengantaran/penyampaian,
4. media dan teknologi pembelajaran
5. layanan bantuan belajar.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan masing-masing kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 Jangka Waktu

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HKI yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (5) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan atau kewajiban para pihak yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 7
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan


- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom.
NIP 19721224 200604 2 002




PIHAK KEDUA,



Dr. Martatik, M.Pd.
NIP 19620102198701 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang


Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum.
NIP 19690212 199403 1 004

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


Prof. Ulam Widiati, M.A., Ph.D
NIP 196508131990022001